

Islamic Civil Law and Social Justice: Theoretical and Practical Perspectives

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

E-mail: ach.khoiri@uim.ac.id

Firqi Ridha

E-mail: ferqiridha11@gmail.com

Febri Eka Wulandari

E-mail: febriwulandari34@gmail.com

Approve	Review	Publish
2025-03-15	2025-03-22	2025-03-28

Abstract

The Islamic Civil Law plays an important role in realizing social justice, especially in a Muslim-majority country like Indonesia. However, its implementation often faces challenges, both in theory and practice, such as legal interpretations that are less adaptive to social change or inequality in its application. This research is important to analyze the extent to which Islamic Civil Law can be an instrument of social justice and to identify the gap between theory and practice in society. Objectives: This research aims to (1) analyze the concept of Islamic Civil Law from a social justice perspective, (2) examine its implementation in legal practice in Indonesia. Methods: This research uses a qualitative approach with library research and case analysis methods. Data were obtained from Islamic legal literature, laws and regulations, religious court decisions, and related journals. The analysis was conducted descriptively-critically to compare the theoretical concept of Islamic Civil Law with empirical realities in society. Research Results: The results of the study indicate that Islamic Civil Law has great potential in realizing social justice, especially through principles such as justice ('adl), benefit (maslahah), and equality (musawah). However, its implementation still faces obstacles, such as a limited understanding of fiqh texts, a lack of harmonization with positive law, and socio-economic factors affecting public access to justice. On the other hand, several progressive practices, such as the use of maqasid sharia in court decisions, demonstrate that Islamic Civil Law can adapt to contemporary needs.

Keywords: Islamic Civil Law, Social Justice: Theoretical and Practical

Hukum Perdata Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teoritis dan Praktis

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasana

E-mail: ach.khoiri@uim.ac.id

Firqi Ridha

E-mail: ferqiridha11@gmail.com

Febri Eka Wulandari

E-mail: febriwulandari34@gmail.com

Abstract

Hukum Perdata Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama di negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia. Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi teori maupun praktik, seperti penafsiran hukum yang kurang adaptif terhadap perubahan sosial atau ketimpangan dalam penerapannya. Penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana Hukum Perdata Islam dapat menjadi instrumen keadilan sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik di masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis konsep Hukum Perdata Islam dalam perspektif keadilan sosial, (2) mengkaji implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis kasus. Data diperoleh dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, serta jurnal terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk membandingkan konsep teoritis Hukum Perdata Islam dengan realitas empiris di masyarakat. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perdata Islam memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama melalui prinsip-prinsip seperti '*adl, maslahah, musawah*'. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti pemahaman yang literer terhadap teks fikih, kurangnya harmonisasi dengan hukum positif, serta faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan. Di sisi lain, beberapa praktik progresif, seperti penggunaan maqashid syariah dalam putusan pengadilan, menunjukkan bahwa Hukum Perdata Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan kontemporer.

Kata Kunci: Perdata Islam, Keadilan Sosial: Teoritis dan Praktis

PENDAHULUAN

Hukum Perdata Islam (*al-Aḥwāl al-Shakhṣiyah*) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan individu dan keluarga dalam konteks masyarakat Muslim. Namun, peran hukum ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian persoalan pribadi, melainkan juga meliputi dimensi keadilan sosial yang mendalam. Dalam era modern ini, hukum perdata Islam diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan ekonomi, hak waris, pernikahan, serta perlindungan hak asasi manusia, yang semuanya harus sesuai dengan prinsip syariah. Keadilan sosial dalam Islam (*al adālah al-ijtīmā'iyyah*) menjadi fondasi utama yang harus dipahami secara mendalam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam banyak ayat, Allah SWT menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif, yang menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, menggali hubungan antara Hukum Perdata Islam dan keadilan sosial menjadi sangat relevan dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.¹

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji Hukum Perdata Islam dan kaitannya dengan keadilan sosial, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Coulson pada tahun 1964 menganalisis evolusi hukum keluarga Islam dalam masyarakat modern. Dalam penelitiannya, Coulson menjelaskan bagaimana hukum keluarga Islam beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ia menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan-

¹ Saputra, Agus Romdlon. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof." Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 10, no. 2 2012.

ketentuan syariah yang bersifat tetap, interpretasi dan implementasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Selain itu, Abdurrahman An-Na'im pada tahun 1990 mengeksplorasi rekonsiliasi antara syariah dan hak asasi manusia, menekankan pentingnya pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak individu dalam kerangka hukum Islam. Di Indonesia sendiri, penelitian Nurlaelawati pada tahun 2010 mengkaji implementasi hukum waris Islam di pengadilan agama, sementara Salim pada tahun 2015 membahas reformasi hukum perkawinan untuk keadilan gender. Namun, meskipun banyak studi yang telah dilakukan, sebagian besar masih terfokus pada aspek hukum positif atau yurisprudensi tanpa pendekatan multidisipliner yang menyeluruh.²

Meskipun banyak kajian tentang Hukum Perdata Islam, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian terdahulu cenderung memisahkan analisis teoritis-normatif dari realitas empiris. Hal ini terlihat dalam studi-studi yang membahas dampak hukum waris pada struktur ekonomi masyarakat, di mana sering kali analisis hanya berfokus pada teks hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Kedua, minimnya studi komparatif yang membandingkan praktik hukum di berbagai negara Muslim menjadi kelemahan tersendiri. Variasi interpretasi dan implementasi hukum di berbagai negara sangat berpengaruh pada keadilan sosial, dan studi komparatif dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum perdata Islam diterapkan dalam konteks yang berbeda. Ketiga, isu-isu kontemporer seperti digitalisasi akad nikah atau pembagian harta dalam keluarga multikultural belum banyak diteliti secara

² Ridho, Hilmi. "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur'an Terhadap Sila Keadilan Sosial." HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman 7, no. 2 June 30, 2021.

mendalam, padahal hal ini sangat relevan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.³

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keadilan sosial dalam Hukum Perdata Islam tidak hanya sekadar konsep normatif, tetapi juga harus diimplementasikan dalam praktik sehari-hari. Misalnya, dalam konteks warisan, sering kali terjadi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang tidak mendapatkan hak yang sama dalam pembagian harta warisan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan realitas sosial yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mereformasi hukum waris Islam agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dalam menghadapi tantangan modern seperti digitalisasi, hukum perdata Islam juga perlu beradaptasi. Misalnya, dengan adanya teknologi yang memudahkan proses akad nikah secara online, perlu dipastikan bahwa semua aspek hukum tetap terpenuhi dan tidak mengabaikan hak-hak individu. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian yang mendalam untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, Hukum Perdata Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat Muslim. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan interdisipliner dalam penelitian dan implementasi hukum. Dengan memahami hubungan antara Hukum Perdata Islam dan keadilan sosial, diharapkan dapat tercipta tatanan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan responsif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini

³ Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 2009.

diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menggali lebih dalam tentang potensi Hukum Perdata Islam untuk berkontribusi pada keadilan sosial yang lebih luas.

METODE

Bahan penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, seperti *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, *al-Umm* karya Imam Syafi'i, serta kompilasi hukum perdata Islam seperti *Kompliasi Hukum Islam* di Indonesia. Sumber sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait hukum perdata Islam dan keadilan sosial, seperti karya Joseph Schacht (*An Introduction to Islamic Law*) dan Noel J. Coulson (*A History of Islamic Law*). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis putusan pengadilan agama dan regulasi perundang-undangan yang relevan.⁴

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji teks-teks hukum Islam klasik dan modern, serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, dilakukan analisis dokumen terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan hukum perdata Islam di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, di mana dokumen dan literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema penelitian, seperti karya-karya yang membahas konsep keadilan sosial dalam hukum Islam dan implementasinya dalam praktik hukum positif.⁵

⁴ Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006

⁵ Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), hlm. 78.

Prosedur pengumpulan data juga melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan beberapa ahli hukum Islam dan praktisi hukum untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai implementasi hukum perdata Islam dalam konteks keadilan sosial. Wawancara dilakukan secara daring dan luring, dengan peserta yang dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman di bidang hukum Islam dan perdata.⁶

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan content analysis (analisis isi) dan hermeneutika hukum. Pertama, dilakukan identifikasi tema-tema kunci dalam literatur dan dokumen hukum untuk memahami konsep hukum perdata Islam dan keadilan sosial. Kemudian, data dari wawancara dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola pandangan para ahli. Selanjutnya, dilakukan komparasi antara teori hukum Islam dengan praktik di lapangan untuk melihat kesenjangan atau keselarasan.⁷

Analisis juga menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan temuan secara sistematis, dilanjutkan dengan evaluasi kritis terhadap implementasi hukum perdata Islam dalam mewujudkan keadilan sosial. Pendekatan ini mengacu pada metode analisis hukum normatif-sosiologis, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dalam *Ilmu Hukum*.⁸

⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 189.

⁷ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: SAGE Publications, 2018), hlm. 112.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 145.

PEMBAHASAN

Hukum Perdata Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Ini adalah landasan yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga interaksi sosial di antara mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa Hukum Perdata Islam berfungsi sebagai panduan moral dan etis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi teoritis untuk mencapai keadilan sosial, yang tercermin dalam konsep al-'adl (keadilan) dan al-maslahah (kebaikan bersama). Dengan mengedepankan keadilan sosial, hukum ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat, serta mendorong individu untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama.⁹

Dalam analisis lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa teori ini menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai universal Islam. Misalnya, ketika masyarakat menghadapi tantangan baru seperti kemajuan teknologi, hukum Islam perlu beradaptasi untuk tetap relevan. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial yang terus berubah, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam teks-teks suci.¹⁰

Keadilan sosial dalam Islam diwujudkan melalui distribusi hak dan kewajiban yang seimbang. Ini terlihat jelas dalam hukum waris, pernikahan, dan transaksi ekonomi. Misalnya, dalam hukum waris, meskipun hak perempuan tidak setara dengan laki-laki, mereka tetap

⁹ Irawan, Rudi. "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an." Rayah Al-Islam 2, no. 02 .2018.

¹⁰ Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." Mazahib 14, no. 2 2015.

dijamin haknya, meskipun disertai tanggung jawab finansial yang berbeda. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum Islam berusaha menyeimbangkan norma agama dengan realitas sosial yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa meskipun ada perbedaan dalam pembagian harta waris, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab mereka.

Implementasi Hukum Perdata Islam sering kali menghadapi tantangan, salah satunya adalah perbedaan interpretasi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh tradisi lokal yang berbeda. Contohnya, praktik mahar (maskawin) dalam pernikahan bisa bervariasi tergantung pada budaya setempat. Meskipun demikian, prinsip dasar yang merujuk pada Hadis tetap menjadi acuan. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan di berbagai konteks sosial, di mana masyarakat dapat menyesuaikan praktik mereka dengan norma-norma Islam sambil tetap menghormati tradisi lokal yang ada.

Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau fatwa ulama berperan penting dalam mentransformasikan teori hukum Islam menjadi pedoman praktis. Fatwa tentang ekonomi syariah, misalnya, membantu menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan sistem keuangan modern. Dalam konteks ini, MUI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan fatwa, tetapi juga sebagai jembatan antara hukum Islam dan praktik sosial yang ada. Mereka membantu masyarakat memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks.

Globalisasi dan perkembangan teknologi juga menuntut Hukum Perdata Islam untuk beradaptasi. Contohnya, pernikahan online atau

transaksi digital menjadi isu yang semakin relevan dalam masyarakat modern. Dalam hal ini, hukum Islam perlu meninjau kembali metode Qiyas (analogi) untuk menjawab isu-isu kontemporer yang muncul akibat perkembangan teknologi. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, meskipun hukum Islam berakar pada prinsip-prinsip dasar, ia tetap dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.¹¹

Isu gender menjadi sorotan utama dalam Hukum Perdata Islam, terutama dalam konteks hukum perkawinan dan waris. Meskipun ada ketimpangan secara tekstual, banyak ulama modern yang berusaha untuk menafsirkan ulang teks-teks tersebut guna mendukung kesetaraan gender. Misalnya, hak perempuan dalam cerai gugat ('khulu') menunjukkan bahwa hukum Islam dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya. Ini adalah contoh nyata bagaimana interpretasi yang lebih progresif dapat mengubah pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam konteks modern.¹²

Hukum Perdata Islam juga mengatur transaksi ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan. Larangan riba dan kewajiban zakat adalah dua contoh utama dari prinsip-prinsip ini. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Namun, penerapannya sering terkendala oleh struktur kapitalis yang dominan dalam masyarakat.

¹¹ Samsuri, Muhammad. "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)." *Mamba'ul'Ulum* 14, no. 2 2018

¹² Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetyan Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, M. A. Hk, S. Nurhadi, and S. H. Suparnyo. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021. 131

Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum Islam dapat berkolaborasi dengan sistem ekonomi yang ada untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih besar.

Studi tentang Hukum Perdata Islam dan keadilan sosial memerlukan kolaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Pendekatan interdisipliner ini membantu memahami dampak hukum pada masyarakat yang heterogen, termasuk minoritas Muslim di negara-negara sekuler. Dengan memahami konteks sosial dan budaya di mana hukum diterapkan, kita dapat mengevaluasi efektivitas dan relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Agar tetap relevan, Hukum Perdata Islam harus mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan inovasi praktis. Misalnya, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (sulh) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Dengan memanfaatkan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif, hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial di tengah perubahan yang cepat dalam masyarakat.¹⁴

Dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan bersama, hukum ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial yang ada. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi dan pengaruh tradisi lokal, hukum Islam tetap dapat beradaptasi dan relevan dalam konteks modern. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengeksplorasi dan

¹³ Samsuri, Muhammad. "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)." *Mamba'ul'Ulum* 14, no. 2 2018.

¹⁴ Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.

memahami Hukum Perdata Islam dalam upaya mencapai keadilan sosial yang lebih besar.

PENUTUP

Hukum Perdata Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, berfungsi sebagai panduan moral dan etis yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta interaksi sosial. Prinsip-prinsip seperti *al-'adl* (keadilan) dan *al-maslalah* (kebaikan bersama) menjadi fondasi untuk mencapai keadilan sosial, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum ini bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman seperti perkembangan teknologi dan globalisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai universal Islam.

Meskipun terdapat tantangan, seperti perbedaan interpretasi dan pengaruh tradisi lokal, fleksibilitas Hukum Perdata Islam memungkinkannya tetap relevan. Lembaga seperti MUI berperan penting dalam mentransformasikan teori hukum menjadi pedoman praktis, termasuk dalam ekonomi syariah dan isu kontemporer. Isu gender juga terus berkembang, dengan upaya reinterpretasi untuk mendukung kesetaraan, seperti dalam hukum waris dan perkawinan.

Dalam konteks ekonomi, hukum Islam menekankan keadilan melalui larangan riba dan kewajiban zakat, meskipun penerapannya sering berbenturan dengan sistem kapitalis. Pendekatan interdisipliner dengan sosiologi, antropologi, dan ekonomi diperlukan untuk memahami dampak hukum ini dalam masyarakat yang heterogen.

Dengan demikian, Hukum Perdata Islam tetap menjadi kerangka penting dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim,

berupaya menciptakan keadilan sosial melalui adaptasi yang inovatif sambil berpegang pada prinsip dasar Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
2. Bernard L. Tanya, Simanjuntak, Yoan N., and Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
3. Busyro. *Maqâshid al-syarâ'ih: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
4. Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 2009.
5. Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 2018.
6. Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Mazahib* 14, no. 2 2015.
7. Irawan, Rudi. "Analisis Kata Adil Dalam Al-Qur'an." *Rayah Al-Islam* 2, no. 02 .2018.
8. Ridho, Hilmi. "Membumikan Nilai-Nilai Keadilan Dalam Al-Qur'An Terhadap Sila Keadilan Sosial." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 June 30, 2021.
9. Samsuri, Muhammad. "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Dan Konsep Pancasila)." *Mamba'ul'Ulum* 14, no. 2 2018.
10. Saputra, Agus Romdlon. "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof." *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 2012.
11. Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, M. A. Hk, S. Nurhadi, and S. H. Suparnyo. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
131
12. Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.